



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361  
Laman [www.unsika.ac.id](http://www.unsika.ac.id). email : [info@unsika.ac.id](mailto:info@unsika.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG  
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dan meningkatkan kualitas dosen serta pengembangan karier, perlu adanya Pedoman Tugas Belajar;
- b. bahwa Tugas Belajar bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi perlu dijabarkan secara rinci, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pegawai yang akan studi lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Pedoman Tugas Belajar di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 53336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
12. Peraturan Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang yang selanjutnya disebut Unsika.
2. Rektor adalah Rektor Unsika.



3. Pegawai Unsika adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
7. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unsika dan diserahi tugas/jabatan tertentu yang berstatus bukan PNS.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.
10. Unit Kerja adalah lembaga, fakultas, pascasarjana, biro, dan unit pelaksana teknis di Unsika.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Unsika untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.
15. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat untuk disesuaikan dengan ijasah terakhir yang diperolehnya.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di Unsika;
- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang pegawai.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat diikuti oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pelajar.
- (2) Tugas Belajar dapat meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3).
- (4) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (5) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program pendidikan spesialis.

##### Pasal 4

Tugas Belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti:

- a. Program pendidikan diploma I, 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan diploma II, 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
- f. Program pendidikan doktor, 6 (enam) semester.

##### Pasal 5

Persyaratan bagi pegawai yang akan Tugas Belajar adalah:

- a. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan Unsika;
- f. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah;
  - 1) Mempunyai prestasi kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - 2) Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan tugas pekerjaannya.
- g. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk izin belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk izin belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.



- h. tidak sedang:
  - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
  - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- i. tidak pernah:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - 1) sesuai perencanaan dan linear dengan kebutuhan tugas belajar instansi;
  - 2) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - 3) memiliki akreditasi paling tidak SANGAT BAIK.

#### Pasal 6

##### Kedudukan Dosen dengan Tugas Belajar:

- 1) Dosen yang menjalani Tugas Belajar tidak boleh menduduki jabatan/tugas tambahan.
- 2) Dosen yang mengusulkan Tugas Belajar dalam kondisi sedang menduduki jabatan/tugas tambahan harus mengundurkan diri jika diterima tugas belajarnya.
- 3) Dosen yang menjalani Tugas Belajar, dapat dibebastugaskan dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 4) Dosen yang menjalani Tugas Belajar dapat tetap melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, atas dasar pertimbangan pimpinan karena pertimbangan kebutuhan/kekurangan tenaga pada bidang tersebut dalam hal sebagai berikut:
  - a) Kecukupan tenaga dalam memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berjalan sesuai aturan yang berlaku.

##### Kedudukan Tenaga Kependidikan dengan Tugas Belajar

- 1) Tenaga Kependidikan menjalani Tugas Belajar tanpa tugas jabatan.
- 2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- 3) Tenaga Kependidikan yang menjalani Tugas Belajar dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya, atas dasar pertimbangan pimpinan karena pertimbangan kebutuhan/kekurangan tenaga pada jabatan tersebut dalam hal sebagai berikut:
  - a) Kecukupan tenaga dalam memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berjalan sesuai aturan yang berlaku.

- 4) Tenaga Kependidikan yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
  - a. Beasiswa yang sah dan tidak mengikat dari pemerintah/ lembaga/ organisasi diluar Unsika; atau
  - b. Biaya mandiri secara penuh
- (2) Tugas Belajar dengan biaya mandiri diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. adanya kebutuhan sangat mendesak pada unit kerja atau;
  - b. belum tersedianya pembiayaan; dan
  - c. persetujuan calon Pegawai Pelajar untuk membiayai sendiri secara penuh.

## BAB V

### PROSEDUR

#### Pasal 8

- (1) Sebelum mendapatkan Keputusan Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang, pegawai terlebih dahulu memperoleh surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Rektor.
- (2) Pertimbangan kebutuhan organisasi bagi Pegawai yang menjalani Tugas Belajar dengan tetap melaksanakan jabatannya dari Rektor.
- (3) Surat izin mendaftar dan/atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dan Pertimbangan kebutuhan organisasi bagi Pegawai yang menjalani Tugas Belajar dengan tetap melaksanakan jabatannya dibuat oleh universitas dalam bentuk Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan Tugas Belajar dilakukan secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung secara hirarki dengan melampirkan:

- a. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir bagi pegawai negeri sipil atau foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai non-pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. Surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
- c. Jadwal perkualihan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan lokasinya; dan
- e. Rekomendasi dari atasan langsung.

#### Pasal 10

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh pejabat yang berwenang.



- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Rektor menerbitkan Keputusan Tugas Belajar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Tugas Belajar tidak akan diterbitkan apabila permohonan melebihi 2 (dua) bulan terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa.
- (4) Dalam hal permohonan Tugas Belajar tidak disetujui, pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan alasan yang jelas.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Keputusan Tugas Belajar ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Tugas Belajar adalah Rektor.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar berhak memperoleh gaji, kenaikan gaji berkala, remunerasi, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mendapatkan Tugas Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Pegawai dengan Tugas Belajar wajib:

- a. Menaati segala peraturan perundangan-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- b. Melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;
- c. Mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu;
- d. Menjaga nama baik universitas; dan
- e. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar setiap semester.

### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memonitor terhadap pelaksanaan Tugas Belajar bagi pegawai di lingkungannya.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk mengetahui:
  - a. Keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar;
  - b. Hambatan pelaksanaan Tugas Belajar;
  - c. Disiplin belajar pegawai Tugas Belajar; dan
  - d. Penilaian prestasi kerja pegawai;
  - e. Hasil monitoring pelaksanaan Tugas Belajar disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajarnya pada setiap semester dikenakan sanksi teguran tertulis dan hukuman sesuai ketentuan.
- (2) Sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan terhadap pegawai Tugas belajar apabila:
  - a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan yang sah;
  - b. Tidak mengikuti proses pendidikan;
  - c. Dengan sengaja tidak menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri; dan
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan pembatalan/pencabutan Tugas Belajar.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasannya sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan kuliah/sekolah, maka Tugas Belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karawang  
pada tanggal : 30 Desember 2024

REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN  
NIP 196707111995121002